

**LAPORAN PENELITIAN
PEMBINAAN/KAPASITAS
LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**AKTIVITAS SPIRITUAL PENGGUNA PARA
PEKERJA PENGGUNA KENDARAAN UMUM DAN
PRIBADI DI JAKARTA**

Peneliti:

Shohibul Adhkar, Lc., M.H.

NIP. 198903182018011001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Hal itu menimbulkan beberapa masalah, seperti kemacetan, polusi udara, dan keterbatasan lahan. Masalah-masalah tersebut dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Jakarta, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Dampak terjadi kemacetan yang luar biasa di setiap jalanan di kota tersebut. Meskipun pemerintah telah membangun moda transportasi umum yang lebih baik dan variatif dengan disahkannya PERPRES No. 98 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. (*Sejarah – LRT JABODEBEK*, n.d.) Namun hal ini tetap tidaklah mengurangi jumlah kepadatan pengguna Kereta Rel Listrik (selanjutnya disingkat KRL) Hal ini diperparah semenjak kenaikan harga BBM sehingga penumpang comuterline meningkat diangka 538.537 dan ini juga berdampak pada moda transportasi umum lainnya (Arief, n.d.). Pada tahun 2019 oleh Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas Tom Tom Index memasukkan Jakarta sebagai kota dengan kemacetan tinggi nomor 10 dari 416 negara. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji terkait Etika Publik para pengguna KRL dan paradoksial perilaku pengguna KRL.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Adapun macam sifat penelitian ini adalah penelitian kasus dan lapangan. Dengan metode deskriptif dan desain Strategi penelitian lapangan ini adalah *Naturalistic inquiry*. Sumber data yang akan dicari pada data primer berupa hasil observasi, sumber data sekunder berupa wawancara. Alat pengumpulan data pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Design analisis data yang digunakan berupa *context sensitivity*.

Dalam temuan kami perilaku para pengguna KRL dan paradoksialnya. Peneliti menganalisis perilaku acuh, sibuk sendiri, atau pura-pura tertidur bahkan tidur di TDP ataupun tidak sekalipun melihat beberapa tertib para pengguna yang telah ada menggunakan analisis konsep sikap dan perilaku hukum. Hal ini dikategorikan problem kemanusiaan modern yang sangat kapitalistik. sehingga manusia tersebut budak atas teknologi tersebut sehingga timbul kebutuhan kebutuhan semu yang kadang kala tidak dibutuhkannya. Hal ini sebaliknya manusia dalam islam sebagai *khalifatullah* sebagai makhluk yang sangat mulia dan menjadikan Allah sebagai dzat penghambaan yang utama dalam setiap kegiatan maupun aktifitasnya. Namun ini sulit terlaksana terdampak dengan kemajuan-kemajuan semu yang yang terlepas dari agama dan referensi transcendental. Adapun bila kita kaitkan fenomena tersebut dengan konsep Etika yang ada secara filosofis. Dalam lingkup kecil KRL maka sistem etika yang mengatur adalah sopan santun, tata krama, cara berkomunikasi yang baik, dengan tetap menjaga kepentingan satu sama lain. Sikap dan perilaku para pengguna KRL didasarkan informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap para pengguna KRL terhadap hukum menjadi negatif. Berimbang pada perilaku kesadaran hukum para pengguna KRL menjadi rendah dalam menyadari bahwa penumpang mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan. Sehingga implementasinya berupa paradoksial perilaku para pengguna KRL dalam menaati peraturan yang berlaku seperti pada TDP dll. Dari segi Norma Agama yang dalam hal ini adalah *Qaidah ushuliyah* seperti *al-istsar fi ghairil ibadah mathlub*. Dalam hal ini memberikan kursi TDP ataupun yang bukan TDP merupakan termasuk dalam anjuran tersebut.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu.....	8
BAB II.....	9
KERANGKA TEORI	9
A. Teori Sosial Manusia.....	9
B. Teori Etika Sosial dan Kewarganegaraan	10
BAB III	14
METODE PENELITIAN.....	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Sumber data.....	14
C. Metode pengumpulan data	14
D. Analisis Data	15
BAB IV	16
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
A. HASIL TEMUAN DATA.....	16

1. Transportasi Public Dan Kepentingan Umum.....	16
2. KRL Daya Angkut Dan Kapasitas.....	16
3. Pengguna Dengan Aktivitasnya Sendiri VS Aturan Publik	18
B. PEMBAHASAN	22
BAB V	27
KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
A. KESIMPULAN.....	27
B. SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAPORAN KEUANGAN	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 penduduk DKI Jakarta mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Jumlah penduduk yang begitu besar tersebut tentunya memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemacetan di DKI Jakarta, terutama di ibu kota Jakarta. Hal ini wajar dikarenakan kota ini merupakan pusat pemerintahan, kebudayaan, dan ekonomi di Indonesia. Sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota yang cukup ramai dan sibuk, dan selalu menjadi tempat tinggal yang cukup menarik bagi masyarakat (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Adapun dampak dari jumlah penduduk yang begitu besar di Jakarta menimbulkan beberapa masalah, seperti kemacetan, polusi udara, dan keterbatasan lahan. Masalah-masalah tersebut dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Jakarta, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Tidak dipungkiri mereka merupakan kelompok masyarakat yang cukup banyak terdapat di Jakarta. Kelompok ini biasanya memiliki pendapatan yang relatif rendah, sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan kebutuhan hidup yang layak. Masalah kemacetan dan polusi udara yang terjadi di Jakarta juga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kelas menengah ke bawah, seperti meningkatnya biaya transportasi dan kesehatan. Sehingga peningkatan kualitas transportasi publik, penyediaan lahan untuk perumahan berkualitas, dan pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat membantu mengurangi beban kehidupan bagi kelas menengah ke bawah di Jakarta dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Harapan besar kesejahteraan yang diimpikan masih menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan. Hal ini karena kesejahteraan sendiri secara teoritis merupakan kondisi di mana seseorang merasa nyaman, aman, dan sejahtera secara finansial, sosial, dan emosional. Sehingga tidak dipungkiri kesejahteraan ini merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang, namun terkadang sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati,

2015). Sebagai kota yang paling lengkap dan pusat pemerintahan wajar ketika harapan itu muncul disana.

Untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, seseorang harus mencari bagaimana cara untuk mencapainya. Dengan begitu seseorang untuk merumuskan tujuan dan menemukan solusi terbaik untuk mencapainya. Sekalipun kesejahteraan tidak selalu harus terkait dengan materi. Kesejahteraan juga bisa diwujudkan melalui kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang diakibatkan oleh kebersamaan dengan orang-orang terdekat, hobi yang menyenangkan, atau kegiatan yang menyenangkan lainnya. Untuk itu seseorang harus mampu mengelola waktu dan prioritas dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur jadwal harian dengan baik, mengelola keuangan dengan bijak, dan memilih kegiatan yang selaras dengan tujuan dan keinginan pribadi. Namun bila hal itu tidak diatur dengan baik, maka kesibukan keseharian yang tiada henti menjadi faktor yang dapat mengganggu kesejahteraan seseorang. Seringkali diakibatkan oleh beban pekerjaan yang berlebih, kewajiban sosial yang harus dipenuhi, dan tekanan dari lingkungan sosial. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa lelah, stres, dan tidak punya waktu luang yang cukup untuk menikmati hidup.

Dampak besarnya populasi penduduk DKI Jakarta membuat terjadi kemacetan yang luar biasa di setiap jalanan di kota tersebut. Meskipun pemerintah telah membangun moda transportasi umum yang lebih baik dan variatif dengan disahkannya PERPRES No. 98 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. (*Sejarah – LRT JABODEBEK*, n.d.) Namun hal ini tetap tidaklah mengurangi jumlah kepadatan pengguna Kereta Rel Listrik (selanjutnya disingkat KRL) di waktu jam kerja ke arah pusat kota dan diwaktu pulang ke arah keluar kota seperti Bekasi maupun Bogor. Hal ini diperparah semenjak kenaikan harga BBM sehingga penumpang comuterline meningkat diangka 538.537 dan ini juga berdampak pada moda transportasi umum lainnya (Arief, n.d.). Jumlah kenaikan penumpang ini memang logis dikarenakan kemampuan pengguna sebanding dengan harga dan layanan yang diterima oleh masyarakat (Nathanael et al., 2021). Terlebih hal ini dimanjakan dengan tingkat keterlambatan KRL yang ada di bawah batas maksimal, sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri No. 63 tahun 2019 yaitu 11 Menit (Siwi et al., 2020). dengan adanya beberapa temuan sebelumnya maka kebijakan

penambahan moda transportasi umum di Jakarta menjadi pilihan utama pengguna ditengah kenaikan harga BBM dan kemampuan pengguna dalam membayar fasilitas tersebut. Sehingga pemandangan KRL yang *full* dengan penumpang menjadi pilihan terakhir untuk menempuh jarak harian dalam beraktivitas kerja.

Beberapa alasan yang menarik peneliti terkait perilaku pengguna KRL menjadi objek penelitian penulis didasarkan pada masalah yang serius tentang kemacetan yang terjadi di Jakarta. Pada tahun 2019 oleh Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas Tom Tom Index memasukkan Jakarta sebagai kota dengan kemacetan tinggi nomor 10 dari 416 negara. Bahkan badan Pengelolaan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Selanjutnya disingkat Jabodetabek), memprediksi Jakarta akan macet total di tahun 2029, hal ini didasarkan kegiatan *commuting* Jabodetabek menghabiskan waktu hingga 3-4 jam di jalan per-hari untuk mencapai tempat tujuan, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta sendiri rata-rata waktu yang dihabiskan adalah 1-2 jam di jalan. (Ridwan, n.d.) Rata-rata waktu ini ternyata 2,3 kali lipat lebih tinggi dari waktu yang ideal untuk seseorang menghabiskan waktu di jalan untuk *commuting* setiap harinya. Tercatat 3,7 Juta orang menghabiskan perjalanan selama lebih dari dua jam (Lutfi Dwi Puji Astuti, n.d.). Survei dilakukan pada 1.523_responden terdapat 31,7 % yang melakukan perjalanan dengan kendaraan umum dengan jarak di atas 20 km, kemudian 44,2% darinya melakukan perjalanan rentang 30-60 menit, kemudian juga terdapat 35,6% darinya melakukan perjalanan dengan durasi 1-2 jam, kemudian juga 13,2% darinya melakukan perjalanan dengan durasi 30 menit, kemudian 5,6 % darinya melakukan perjalanan dengan durasi 2-3 jam, kemudian juga 1,4% darinya melakukan perjalanan dengan durasi di atas tiga jam. (Putra, n.d.) Tak hanya itu, sebelumnya peneliti melakukan *pra research* kepada tiga responden dengan rincian 1 orang melakukan perjalanan setiap hari 2,25 jam berangkat dan 2,25 jam pulang setiap hari. Adapun responden kedua melakukan perjalanan 2 jam berangkat dan 2 jam pulang dan yang terakhir 1 jam berangkat dan 1 jam pulang. Dengan beban kerja setiap dari mereka 8 jam kerja 5 hari seminggu. (Responden, wawancara, 19 September 2021). Dengan rentan waktu yang lama tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti etika publik dan paradoksial pengguna KRL di Jakarta di sela sela waktu perjalanan mereka yang sangat lama.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji terkait Etika Publik para pengguna KRL dan paradoksial perilaku pengguna KRL. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan bagaian hasil observasi peneliti terkait keadaan fakta KRL melihat dari hasil peneltian sebelumnya dari segi pengguna dan tangkapan etika para pengguna dan tingkah lakunya yang paradok ataupun bertentangan dengan kebenaran yang umum ada di masyarakat. Hal ini kaitan nya bagaimana para penumpang ataupun pengguna beretika dengan rambu rambu atau pun norma-norma yang hidup di dalam KRL. Terlebih dalam hal ini akan peneliti kaitkan dengan nilai-nilai universal islam yang terkandung dalam kaidah kaidah fiqih.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui terkait etika publik pengguna KRL dan kaitanya dengan paradoksial yang hidup di masyarakat temporal area KRL. Dengan begitu bertujuan dapat memberikan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam hal etika publik dalam lingkungan KRL dan kaitanya dalam pandangan Islam.

D. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup pengguna KRL adalah diangka 57%. Hal ini dikarnakan oleh tingkat penghasilan dan psikologis para pekerja pengguna KRL tersebut (Kusmawan & Susilowati, 2020). Mayoritas pengguna tersebut mempunyai karakteristik berupa Karyawan, laki-laki dan bergaji 3-5 juta (Nazwirman & Hulmansyah, 2017). Begitu juga dengan kepuasan pengguna dan kerelaan dengan kenaikan harga tiket dengan harapan peningkatan kualitas KRL (Philip et al., 2018). Maka penelitian yang mengkaji terkait Etika Publik para pengguna KRL dan paradoksial perilaku pengguna KRL ingin penulis kaji. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan bagaian hasil observasi peneliti terkait keadaan fakta KRL melihat dari hasil peneltian sebelumnya dari segi pengguna dan tangkapan etika para pengguna dan tingkah lakunya yang paradok ataupun bertentangan dengan kebenaran yang umum ada di masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Sosial Manusia

Melihat masalah diatas tentunya tidak terlepas dari dari sebuah problem kemanusiaan modern. Sebagaimana visi kemanusiaan yang tadinya manusia menjadi seseorang yang merdeka dan dengan tangannya sendiri dia dapat menentukan hidupnya. Kini telah berubah ketika manusia menganggap sebuah kemajuan teknologi menjadi penting, dan dengan pintar mengolah logikanya menjadi sebuah teknologi baru dengan segala kemajuan yang kemudian menjadikan manusia tersebut budak atas teknologi tersebut dan timbul kebutuhan kebutuhan semu yang kadang kala tidak dibutuhkannya. Sehingga dikemudian hari manusia tidak lagi menjadi makhluk yang merdeka melainkan menjadi sebuah elemen dari teknologi yang bekerja secara sistematis dan menjadi budak atas kemajuan yang telah diciptakanya sendiri. Hal ini tentu kita telah menyadarinya terlebih ditengah kehidupan kota yang sangat kapitalistik. (Kuntowijoyo, 2017)

Namun bila kita kembali kepada perwujudan manusia dalam islam sebagai wakil tuhan yang diutus dimuka bumi yaitu khalifatullah. Maka kita melihat bagaimana islam mengangkat derajat manusia yang tadinya menjadi sebuah elemen alam lalu sebuah makhluk yang dungu yang perlu diutus dewa maupun tuhan untuk menuntunnya, yang kini bereubah drastis menjadi seorang hamba tuhan yang bekerja dan beraktualisasi diri hanya untuk Allah. Hal ini tentunya telah menjadikan derajat manusia menjadi makhluk yang sangat mulia. Sehingga tidak lagi menjadi bagian dari alam, atau menjadikan arca maupun gejala alam sebuah teror yang dapat mengancam hidupnya, namun menjadikan Allah sebagai dzat penghambaan yang utama dalam setiap kegiatan maupun aktifitasnya. Namun tak ayal sebuah cita-cita utama ini dalam penghambaan kepada Allah menjadi sulit terlaksana bila umat muslim mulai sedikit terdampak dengan kemajuan-kemajuan semu yang diperlihatkan barat dengan sebuah kemjuan yang menjadikan semua akan bagus dan bermutu bila terlepas dari agama dan referensi transcendental. Yang tak jarang manusia menjadi korban atas pemikiran mereka sendiri yang dalam konsep marxisme mereka terbelenggu oleh kesadarannya, keberadaan sosialnya, ekonominya, dan produktivitasnya.

Maka tujuan mulia manusia dalam konsep khalifatullah ini tidak bisa terlepas dari nilai nilai agama yang terangkum secara utuh dalam al-qur'an. (Kuntowijoyo, 2017, 171-175)

Sebagai suatu organized intelligence UIN Sunan Kalijaga merupakan centrum dari berbagai kecerdasan yang diorganisasikan untuk menyelenggarakan sebuah masyarakat yang beradab. Tentunya dalam menjalankan fungsi dengan kekuatan yang vital untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu adanya pengembangan yang dapat dilakukan di konteks empiris di tataran masyarakat. Hal ini perlu dilakukan demi melestarikan, mengembangkan dan mewariskan cita-cita masyarakat sebagai fungsi kultural pendidikan tinggi islam. Maka dalam hal ini perlu adanya fungsi kontrol dan mengarahkan melalui sebuah sistem evaluasi dan rekomendasi demi perkembangan masyarakat Indonesia. (Kuntowijoyo, 2017, Hlm 379-382)

B. Teori Etika Sosial dan Kewarganegaraan

Dalam konsep dasar pergaulan manusia di masyarakat terdapat sebuah sistem yang mengatur bagaimana seseorang pada umumnya bergaul satu sama lainnya. Hal ini dalam sering dikenal dengan sopan santun, tata krama, cara berkomunikasi yang baik, dengan tetap menjaga kepentingan satu sama lain. Tentunya hal ini disesuaikan dengan ketentuan dari sebuah adat dan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi setiap manusia pada umumnya. Dengan berlandaskan hal tersebut terbentuklah sebuah Etika yang mengatur perilaku setiap manusia dalam kehidupan masyarakat. Secara terminologi sendiri etika merupakan sebuah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari sebuah tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. (*Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri - Google Books*, n.d.) [08:51, 24/01/2023]

Bila kembali kepada Pengertian Konsep Sikap dan Prilaku Menurut Hogg & Vaughan Sikap adalah sebuah keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif bertahan terhadap obyek, kelompok, peristiwa, atau simbol sosial yang signifikan. Adapun secara etimologi dalam KBBI disebutkan sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Sedangkan perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Adapun bila keduanya dikaitkan dengan konsep Sikap dan Prilaku sesuai hukum merupakan tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang. Yang mana jika

informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap seseorang terhadap hukum menjadi negatif. Sedangkan kebalikannya, jika informasi atau rangsangan, bahkan pengalaman pribadi seseorang terhadap hukum itu positif, maka sikapnya akan positif.

Adapun Konsep kesadaran atas hukum sendiri berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti ataupun menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai dan kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dengan begitu makna kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum kepentingan. Secara Konsep Kesadaran hukum secara terminologi berarti pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Dengan adanya kesadaran hukum diatas perlu adanya implementasi Kesadaran hukum yang berarti adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Jika kesadaran hukum itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kesadaran hukum ini harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sikap dan Perilaku Sesuai hukum berupa Implementasi Kesadaran Hukum memiliki Ciri-ciri kesadaran Hukum. Ciri-ciri tersebut berupa

1. Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
2. Mempertahankan tertib hukum yang ada
3. Menegakkan kepastian hukum

Bila merujuk kepada adagium yang berbunyi Kewajiban anggota masyarakat yang utama adalah menegakkan keadilan.

Adapun beberapa Perilaku Patuh Hukum sebagaimana yang telah diajarkan di bangku sekolah ada beberapa contohnya untuk Keluarga seperti mematuhi perintah orang tua dan menghormati anggota keluarga yang lain. Adapun Sekolah seperti memakai pakaian seragam yang telah ditentukan dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun di Masyarakat seperti melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat dan Ikut serta dalam kerja bakti. Adapun dalam negara tertib dalam berlalu lintas di jalan raya dan membayar pajak tepat waktu. Dalam sebuah ungkapan Francis Bacon, *The Advancement of Learning* disebutkan

"The wisdom of a law-maker consisteth not only in o platform of justice, but in the application thereof; taking into consideration by what means laws may be made certain."

(Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya; mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian.)

Sehingga bila dikaitkan beberapa faktor penyebab pelanggaran hukum itu terjadi karena:

1. Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan
2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
3. Kurangnya kesadaran hukum

Sehingga terdapat beberapa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup: Hukuman pokok, seperti hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) dan lainnya seperti Hukuman tambahan. Adapun Sanksi Norma Hukum nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya, Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan "barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan ini semua berdasarkan jenis jenis Sanksi Hukum berasal dari lembaga peradilan, putusan hukum dari hakim dan dikurung atau dipenjara.

Adapun Sanksi Sosial yang berasal dari masyarakat, cemoohan dan dikucilkan atau diusir. Begitu juga Sanksi Psikologi yang berasal dari masyarakat, dari batinnya sendiri dan perasaan bersalah.

Adapun norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan. Adapun Norma Agama adalah Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusanNya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya adalah beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Bentuk sanksinya biasanya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa). Adapun Norma kesusilaan adalah Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan. Contohnya adalah berlaku jujur dan menghargai orang lain. Bentuk sanksinya biasanya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya). Adapun Norma Kesopanan adalah Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Bentuk sanksinya biasanya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. Adapun Norma Hukum Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan). Contohnya adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Bentuk sanksinya biasanya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Dalam sebuah ucapan Hunter S. Thompson, *Songs of the Doomed*. disebutkan

"We cannot expect people to have respect for law and order until we teach respect to those we have entrusted to enforce those laws".

(Kita tidak dapat mengharapkan orang untuk menghormati hukum dan ketertiban sampai kita mengajarkan rasa hormat kepada mereka yang telah kita percayai untuk menegakkan hukum itu.)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini penulis berharap dapat memaparkan etika publik dan paradoksal pengguna KRL di Jakarta (David Hizkia Tobing, 2016). Adapun macam sifat masalah dalam penelitian ini adalah penelitian kasus dan lapangan, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat pengguna KRL dan interaksinya dengan keadaan tersebut (Wahyuningsih, 2013). Merujuk kepada macam-macam metode penelitian bila mengacu pada bentuk, tujuan, sifat masalah dan pendekatannya lebih cenderung kepada metode deskriptif karena disini juga ingin mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat fenomena etika publik dan paradoksialnya dalam konteks para pekerja saat berangkat maupun pulang di KRL (Suryana, 2010)

Adapun Desain Strategi penelitian lapangan ini adalah *Naturalistic inquiry* (Studi dalam situasi alamiah). sehingga peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap etika publik dan paradoksialnya para pengguna KRL saat berdesak desakan setiap jam berangkat maupun lama dan kurun waktu yang lama dimana fenomena tersebut ada para penumpang, pejabat yang berwenang, dan hubungannya. Sehingga studi dalam situasi alamiah sebagai studi yang berorientasi pada penemuan (*discovery oriented*) dan menunggu apa yang akan ditemukan/muncul, tanpa memiliki dugaan awal sebelum penelitian dilakukan.

B. Sumber data

Adapun sumber data yang akan dicari pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang akan dikumpulkan berupa hasil observasi peneliti pada konteks tersebut. Kemudian data tersebut dikuatkan dengan sumber data sekunder berupa wawancara dari subjek para pengguna KRL. Dengan begitu data tersebut digali menggunakan alat pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang rencananya akan digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan observasi peneliti bisa mengambil

segala yang berkenaan dengan tema penelitian dan fokusnya tanpa harus dibatasi oleh hasil wawancara. Sehingga peneliti akan mencoba mengikuti fenomena lapangan itu secara alami dan natural. Terutama pada pertemuan pertama sebelum proses wawancara. Hal ini dilakukan dengan mencatat hal hal yang berkenaan dengan konteks lapangan yang ada. Dengan cara bertindak secara pasif dan mengamati lapangan secara kronologis tanpa mendasarkan hal hal yang ada di lapangan dengan asumsi asumsi yang telah ada dalam diri penulis. Adapun pendekatan wawancara dalam hal ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan tetap berpacu pada panduan wawancara yang ada namun penerapannya tetap fleksibel menyesuaikan keadaan setempat. Kepada beberapa pihak responden para pengguna KRL dalam hal ini adalah Prusut Papanrio Divisi Hukum DKPP BAWASLU RI, Siti Mailatul Khasanah Staf di Kantor Konsultan HAKI, Intan Rahmi Putri Staf PT KAI Devisi Konsultan subbag KRL.

D. Analisis Data

Adapun design analisis data yang digunakan berupa *context sensitivity* dimana peneliti akan menekankan pada sisi kontekstual sehingga perlu berhati hati dalam menggeneralisasi hasil penelitian kelak terutama ketika membandingkan dengan analisis kasus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL TEMUAN DATA

1. Transportasi Public Dan Kepentingan Umum

Transportasi publik di Jakarta terdiri dari berbagai macam moda, seperti bus, kereta api, kereta bawah tanah, KRL, dan angkutan kota (angkot). Pentingnya transportasi publik di Jakarta terlihat dari tingkat kemacetan yang terjadi di kota ini. Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, kemacetan akan semakin parah terlebih jika semua orang menggunakan kendaraan pribadi. Terlebih bila melihat data statistik pada tahun 2015, dengan jumlah penduduk sebesar 10 Juta penduduk mayoritas mereka memiliki kendaraan pribadi berupa 12 Juta sepeda motor, 3 Juta mobil pribadi dan ini dibandingkan jumlah bus yang waktu itu hanya 360.000 bus dalam keadaan yang tidak resepresntatif (Dahlan & Fraszczyk, 2019). Dengan adanya transportasi publik yang memadai, maka kemacetan dapat sedikit terurai, masyarakat tergerak untuk menggunakan transportasi umum dan polusi udara juga dapat berkurang. Terlebih pilihan KRL sebagai transportasi publik termasuk ekonomis, cukup terjangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan bagi masyarakat Jakarta (Philip et al., 2018)

2. KRL Daya Angkut Dan Kapasitas

KRL merupakan salah satu moda transportasi publik yang cukup populer di wilayah Jabodetabek. KRL merupakan kereta yang dapat mengangkut penumpang dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat dan nyaman (Fuadilah, 2021). KRL Commuter Line merupakan anak dari perusahaan PT. KAI. Persero. Akan tetapi pada tahun 2018 layanan KRL dioperasikan oleh perusahaan baru bernama PT. KAI. Commuter Jabodetabek yang sejak 2017 berubah menjadi Kereta Commuter Indonesia (KCI, kini KAI Commuter). data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan, Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah memiliki 1.252 unit KRL hingga Desember 2020. Dengan 964 perjalanan setiap harinya (Dihni, n.d.).

KRL di Jabodetabek terdiri dari beberapa jalur, yaitu jalur Commuter Line, KRL Jabodetabek, dan KRL Airport Rail Link. Jalur Commuter Line merupakan jalur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, dengan rute yang menghubungkan beberapa kota di wilayah Jabodetabek. KRL Jabodetabek merupakan jalur yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, sedangkan KRL Airport Rail Link merupakan jalur yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Jakarta. Dengan daya angkut KRL yang cukup tinggi dan fasilitas yang cukup nyaman, seperti tempat duduk yang cukup lega, AC, dan toilet (Handayasari, I., & Artiani, 2018).

Daya angkut KRL di Jabodetabek terbilang cukup tinggi. Hal ini didasarkan data yang tersedia, dalam skala tahunan 2020 KRL mampu mengangkut lebih dari 500.000 penumpang per hari, dengan rata-rata tingkat penumpang hingga 90% pada hari kerja biasa. Pada tahun 2021, jumlah penumpang KRL terus meningkat hingga lebih dari 600.000 penumpang per hari, dengan rata-rata tingkat penumpang hingga 95% pada hari kerja biasa (Dihni, n.d.). Adapaun data BPS dalam skala bulanan tercatat 12,4 juta penumpang naik KRL di Jabodetabek pada April 2021. Jumlah tersebut meningkat 3,41% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 12 juta penumpang. Dan pada skala harian, hari senin merupakan jumlah volume pengguna harian tertinggi dibandingkan dengan hari hari lainnya. Untuk itu KCI selalu menambah armada tiap tahun dalam menghadapi peningkatan penumpang KRL (Rizaty, n.d.). Dengan begitu menunjukkan bahwa KRL masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat dan nyaman di wilayah Jabodetabek. Hal itu penulis benarkan saat peneliti mencari data dan observasi di KRL. Yaitu ketika penulis masuk dalam KRL di jam kerja, penumpang sudah penuh, masuk untuk mencari tempat pegangan masih masih agak susah, harus bergeser pelan-pelan agar bisa masuk sedikit lebih ke dalam dikarenakan banyak orang yang berdesakan di arah pintu. Kondisi desak-desakan ini terjadi dikarenakan banyak penumpang yang baru masuk dan beberapa penumpang yang bersiap-siap akan turun di stasiun berikutnya. Sebaliknya para penumpang dengan tujuan akhir, bergeser ke tengah mencari tempat duduk jika ada, dan berdiri bagi mereka yang tidak dapat tempat duduk dengan memegang pada pegangan yang telah disediakan. Bagi mereka yang bertubuh kecil dan di saat yang sama tidak mendapat untuk berpegangan, mereka cukup berdiri ditengah sesak penumpang itu.



Beberapa kendala dihadapi oleh KRL pada tahun 2020 dan 2021, seperti masalah kemacetan dan gangguan sistem. Kendala tersebut dapat menyebabkan terjadinya delay dalam pemberangkatan KRL, sehingga dapat menyebabkan kekecewaan bagi penumpang. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti pembangunan jalur baru, peningkatan kapasitas kereta, dan perbaikan sistem. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan KRL dan menjadi solusi bagi permasalahan kemacetan dan gangguan sistem yang terjadi. Sekalipun keterlambatan itu masih bisa ditolerir untuk batas minimal keterlambatan Kereta (Siwi et al., 2020).

3. Pengguna Dengan Aktivitasnya Sendiri VS Aturan Publik

Dari hasil wawancara dengan para responden menyampaikan beberapa aktivitas penumpang lakukan untuk menghabiskan waktu di KRL. Ia menuturkan sering menghabiskan waktu untuk *searching* berita di laman detik.com, kadang kala menghabiskan waktu pulangnya untuk tidur karena lelah ataupun malas diminta berdiri ketika ada wanita maupun ibu-ibu. Ia juga menyampaikan sering melihat para penumpang perempuan menghabiskan waktunya untuk menonton drama Korea, begitu juga ada dari penumpang laki-laki muda yang menghabiskan waktu ketika pulang untuk main *game online* seperti *mobile legend* dan yang lainnya (Responden, wawancara, 19 September 2021). Hal ini juga penulis benarkan ketika observasi dimulai saat masuk stasiun depok baru tampak ada tiga perempuan sehat dan tampak masih muda duduk di kursi yang bertuliskan dibelakangnya tempat duduk prioritas yang diperuntukkan khusus ibu hamil dan lain sebagainya. Tampak mereka bermain gawai atau menonton tanpa peduli lalu-lalang orang lewat di depannya. Sejenak keretapun datang, mereka bertiga tiba-tiba bergegas menuju arah pintu masuk kereta (hasil Observasi pada 1 september 2022)



Sejauh mata memandang dalam kreta, tampak beberapa aturan dan rambu-rambu yang tertulis ditemukan di seluruh sudut dinding KRL. Tertempel dengan jelas petunjuk tujuan arah kereta, aturan berkaitan dengan keselamatan dalam kreta, himbauan berkaitan dengan pentingnya memberikan tempat duduk bagi mereka yang memiliki PIN khusus dan ibu hamil, larangan seperti larangan menggajal pintu, dan himbauan hati-hati ketika masuk dan keluar kereta dan lain sebagainya. Beberapa himbauan dan aturan ini juga disertai dengan tulisan Bahasa Inggris di bawahnya. Lengkap dengan penempatan yang strategis, dan pemilihan warna background biru bertuliskan warna putih lengkap diperjelas dengan gambar ilustrasi, seperti pada himbauan kepada siapa saja mereka yang seharusnya diberi kursi Tempat Duduk Prioritas (“TDP”). Tulisan itu berbunyi “*mohon kesadarannya untuk memberikan tempat duduk kepada penumpang yang lebih membutuhkan*” lengkap dengan

terjemahan inggris tertulis “*please be kind to give the seat to others passengers who need it most*”. Di samping kiri ada bentuk gambar mengenai mereka: ibu hamil, orang tua, orang dengan disabilitas, dan mereka yang membawa anak kecil. Beberapa peraturan tercantum dengan jelas dalam KRL. Hal ini ditunjukkan sebagaimana yang tertera dalam Buku Panduan Naik Commuter Line (“Panduan Naik KRL Commuterline,” n.d.). Dalam panduan tersebut beberapa norma dengan jelas tertulis dan diilustrasikan dengan jelas terkait batasan batasan perilaku yang diperbolehkan dan beberapa larangan dan anjuran. Bahkan beberapa norma terbaru terkait protokol kesehatan di era pandemi Cov-19 pun diberlakukan.

Ranah kebijakan yang mengatur etika setiap penumpang di dalam komuter line tentunya ini telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang pada UU Perkeretaapian. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, 2007). Dalam hal ini sebagai penyelenggara KRL di Indonesia adalah perusahaan KRL Commuter Line yang merupakan anak dari perusahaan PT. KAI. Persero. Akan tetapi pada tahun 2018 layanan KRL dioperasikan oleh perusahaan baru bernama PT. KAI. Commuter Jabodetabek yang sejak 2017 berubah menjadi Kereta Commuter Indonesia (KCI, kini KAI Commuter) (*Sejarah – LRT JABODEBEK*, n.d.).

Dari hasil wawancara pun didapatkan beberapa wanita memilih untuk masuk gerbong terdekat dengan pintu masuk terutama jam-jam yang crowded. Hal itu sering terjadi bahkan ketika penuhnya sudah tidak berharap untuk mencari gerbong wanita yang ada di depan maupun di belakang. Dan dari hasil observasi kita banyak yang cuek dan fokus kepada kenyamanan sendiri atau egois dengan cara cara tertentu istirahat dan tidur bahkan seperti pura pura tidur, maen game, pake headset intinya sibuk sendiri saja dan hal itu dibenarkan oleh para responden (Responden, Wawancara 1 September 2022).

Hal ini juga penulis benarkan ketika observasi dimulai saat masuk Stasiun Depok Baru tampak ada tiga perempuan sehat dan tampak masih muda duduk di kursi yang bertuliskan dibelakangnya TDP yang diperuntukkan khusus ibu hamil dan lain sebagainya. Tampak mereka bermain gawai atau menonton tanpa peduli lalu-lalang orang lewat di depannya. Sejenak keretapun datang, mereka bertiga tiba-tiba bergegas menuju arah pintu masuk kereta (hasil Observasi pada 1 september 2022, KRL dari Stasiun Depok Baru ke Stasiun Kota Jakarta) Dan TDP sering terjadi diduduki maw ada orang atau orang.

Dan pernah terjadi salah satu responden ketika naik KRL membawa mbah kakung dan mbah putri memilih untuk sengaja berdiri didepan kursi prioritas. Dan melihat disana kebetulan ada seorang mbak-mbak yang sengaja tidur. Karna tak kunjung berdiri ditegorlah dia untuk berdiri (wawancara responden 1 September 2022). Dengan sindiran sarkas.

“mbak misi mbak nya sehat iya sehat mas boleh minta tolong kasih ini duduk buat kakek nenek saya”.

Dia pun mengakui ketika duduk di TDP maka siap gak siap harus merelakan kursinya ketika ada orang yang dalam kategori prioritas. Sekalipun di kursi umum pun ada himbauan untuk memberikan kursi umum tersebut untuk beberapa prioritas. Ini juga dibenarkan oleh responden kita bahwa dia pun sering memberikan tempat duduk umum untuk orang lain yang lebih prioritas sekalipun sudah tersedia kursi di setiap ujung gerbong untuk prioritas. Dan dia pun pernah walau jarang melihat ada orang yang duduk di kursi umum memberikan kursi nya kepada orang yang lebih prioritas (wawancara responden 1 September 2022). Dan sempat terjadi kegalauan ketika ada beberapa petugas yang mencoba untuk menegur ataupun memberikan pelayanan ketika di KRL. Maw bertindak tegas takut difiralkan sedangkan tidak tidak tegas ya tidak ada perubahan dalam pelayanan. Namun dari responden agaknya memaklumi hal tersebut dikarnakan ya dengan harga segitu maw yang kek gimana lagi pelayanannya. (wawancara, Responden 1 September 2022) Hal ini dibenarkan oleh Danang Parikesit menyayangkan dengan adanya TDP yang telah disediakan oleh operator sekalipun sudah diatur dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b PP 72/2009 dan Pasal 131 ayat (1 & 2) UU Perkeretaapian mengapa seringkali disalahgunakan sekalipun memang tidak dipungut biaya tambahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, 2016). Baginya masalah ini terjadi dikarnakan degradasi moral dan empati masyarakat, walaupun bersifat normatif, hematnya perlu pembinaan sikap moral dan mental, terutama pada saat krisis empati yang sedang dialami masyarakat. Dalam hal ini perlu dalam rangka membentuk kenyamanan di KRL, perlu kerjasama operator dan pengguna, beserta simpati atas kepekaan sosialnya. Hal ini bisa diimplementasikan dengan adanya petugas yang menyuruh TDP diberikan kepada yang berhak, tetapi jika kereta kosong boleh TDP diisi yang lain (Putri, n.d.). walaupun seharusnya penumpang biasa tidak duduk di tempat duduk yang diperuntukkan bagi wanita

hamil. Namun jika ada wanita hamil dan bangku TDP tidak tersedia lagi, seharusnya secara moral penumpang biasa memberikannya pada wanita hamil (Sovia Hasanah, n.d.).

Sehingga bila dikaitkan dengan perilaku etika tentunya adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku seseorang di suatu tempat tertentu. Adapun pengkhususan perilaku penumpang dalam hal ini adalah penumpang KRL tentu berkaitan dengan sistem yang mengatur perilaku setiap penumpang yang ada dalam KRL.

B. PEMBAHASAN

Dari masalah yang ada di atas terkait TDP dan Degradasi Moral para pengguna KRL yang ada tentunya tidak terlepas dari sebuah problem kemanusiaan modern. Hal ini sebagaimana visi kemanusiaan yang tadinya manusia menjadi seseorang yang merdeka dan dengan tangannya sendiri dia dapat menentukan hidupnya. Kini telah berubah ketika manusia menganggap sebuah kemajuan teknologi menjadi penting, dan dengan pintar mengolah logikanya menjadi sebuah teknologi baru dengan segala kemajuan yang kemudian menjadikan manusia tersebut budak atas teknologi tersebut dan timbul kebutuhan kebutuhan semu yang kadang kala tidak dibutuhkannya. Sehingga dikemudian hari manusia tidak lagi menjadi makhluk yang merdeka melainkan menjadi sebuah elemen dari teknologi yang bekerja secara sistematis dan menjadi budak atas kemajuan yang telah diciptakannya sendiri. Hal ini tentu kita telah menyadarinya terlebih ditengah kehidupan kota yang sangat kapitalistik. (Kuntowijoyo, 2017)

Sedangkan dalam Islam perwujudan manusia dalam islam sebagai wakil tuhan yang diutus dimuka bumi yaitu *khalifatullah*. Yang mana islam mengangkat derajat manusia yang tadinya elemen alam lalu makhluk yang dungu yang perlu diutus dewa maupun tuhan untuk menuntunnya, yang kini berubah drastis menjadi seorang hamba tuhan yang bekerja dan beraktualisasi diri hanya untuk Allah. Dalam hal ini para pengguna KRL tentunya merupakan manusia dengan derajat makhluk yang sangat mulia dan menjadikan Allah sebagai dzat penghambaan yang utama dalam setiap kegiatan maupun aktifitasnya. Namun tak ayal sebuah cita-cita utama ini dalam penghambaan kepada Allah menjadi sulit terlaksana bila umat muslim mulai sedikit terdampak dengan kemajuan-kemajuan semu yang diperlihatkan barat dengan sebuah kemajuan yang menjadikan semua akan bagus dan bermutu bila terlepas dari agama dan referensi transcendental. Hal ini mirip dengan yang

terjadi pada fenomena di KRL. Yang tak jarang manusia menjadi korban atas pemikiran mereka sendiri yang dalam konsep marxisme mereka terbelenggu oleh kesadarannya, keberadaan sosialnya, ekonominya, dan produktivitasnya. Maka tujuan mulia manusia dalam konsep khalifatullah ini tidak bisa terlepas dari nilai nilai agama yang terangkum secara utuh dalam al-qur'an. (Kuntowijoyo, 2017, 171-175)

Bila kita kaitkan fenomena tersebut dengan konsep Etika yang ada dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara filosofis. Adanya pergaulan manusia di masyarakat terdapat sebuah sistem yang mengatur bagaimana seseorang pada umumnya bergaul satu sama lain seperti contohnya dalam lingkup kecil KRL. Maka sistem yang dikenal dengan sopan santun, tata krama, cara berkomunikasi yang baik, dengan tetap menjaga kepentingan satu sama lain itu merupakan sistem yang mengaturnya. Tentunya hal ini disesuaikan dengan ketentuan dari sebuah adat dan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi setiap manusia pada umumnya. Dengan berlandaskan hal tersebut terbentuklah sebuah Etika yang mengatur perilaku setiap manusia dalam kehidupan masyarakat. Secara terminologi sendiri etika merupakan sebuah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari sebuah tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. (*Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri - Google Books*, n.d.) [08:51, 24/01/2023]

Sesuai dengan Pengertian Konsep Sikap dan Prilaku Menurut Hogg & Vaughan Sikap adalah sebuah keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif bertahan terhadap obyek, kelompok, peristiwa, atau simbol sosial yang signifikan. Begitu juga seperti dalam KBBI disebutkan sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Sedangkan perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Maka sikap dan perilaku para pengguna KRL ini secara umum tidak lah terlepas dari variabel keyakinan, perasaan dan kecenderungan setiap individu. Terlebih bila keduanya dikaitkan dengan hukum merupakan tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang. Sehingga dengan begitu keyakinan setiap individu tersebut perlu dipertanyakan, begitu juga pendiriannya. Hal ini terjadi karena informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap para pengguna KRL

terhadap hukum menjadi negatif. Sedangkan kebalikannya, jika informasi atau rangsangan, bahkan pengalaman pengguna KRL terhadap hukum itu positif, maka sikapnya akan positif.

Adapun bila dikaitkan perilaku para pengguna KRL ini dengan Konsep kesadaran atas hukum maka kita akan membahas rasa insaf, merasa, tahu atau mengerti yang dialami oleh seseorang. Dengan keadaan fenomena yang ada maka hal ini merepresentasikan keadaan para Pengguna KRL yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya baik itu bisa berupa tinggi maupun rendah kesadaran tersebut. Hal ini perlu karena kesadaran hukum berdampak perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum kepentingan. Dengan adanya tinggi rendah kesadaran atas hukum atau pandangan hidup para pengguna KRL atas hukum tersebut bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Tanpa disadari tinggi rendah kesadaran hukum setiap pengguna KRL tersebut menjadi dasar atas implementasinya. Hal itu berupa perilaku para pengguna KRL dalam menaati peraturan yang berlaku. Maka menjadi wajar ketika tujuan hukum tak kunjung tercapai sebagaimana yang terjadi dalam fenomena tersebut, karena setiap pengguna KRL kurang memiliki perilaku sadar hukum. Hal ini menjadi sulit dikarenakan Perilaku sadar hukum para pengguna KRL timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Namun keadaan lingkungan yang sudah berat dengan hiruk pikuk kota Jakarta menjadikan tujuan kesadaran atas hukum sulit untuk dicapai. Hal ini perlu dimulai dari setiap individu dalam lingkup kecil keluarga sehingga kesadaran hukum nantinya harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun bila dilihat dari realita yang ada sangat jauh sekali dari ciri-ciri kesadaran Hukum yang nampak seperti kurangnya memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku contohnya dalam hal duduk di kursi TDP, begitu juga kurangnya kesadaran dalam mempertahankan tertib hukum yang ada contohnya tetap bersandar didepan pintu kereta. Lalu kurangnya ditegakkan kepastian hukum contohnya seperti sangat minim sekali

jumlah para petugas yang dapat memberikan TDP untuk yang berhak ketika para pengguna tidak terdorong untuk memberikan kepada yang berhak.

Maka dalam hal ini dapat dikategorikan dalam perilaku patuh hukum yang ada di masyarakat dan Agama. Adapun di Masyarakat seperti melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah lingkup kecil KRL. Dalam hal ini kurangnya kepatuhan para pengguna KRL atas aturan yang berlaku sehingga terjadi pelanggaran hukum dikarenakan para pengguna KRL sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, bahkan hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan dan pastinya kurangnya kesadaran hukum. Sekalipun sanksi norma hukum seharusnya tegas dan nyata. Karna lebih kepada sanksi sosial yang berasal dari masyarakat dalam hal ini adalah para pengguna KRL, yang semestinya mendapatkan cemoohan dan dikucilkan atau bahkan diusir. Begitu juga Sanksi Psikologi yang berasal dari masyarakat dalam lingkup KRL secara khusus batinnya sendiri dan perasaan bersalah sekalipun hal itu tampaknya tidak terjadi. Begitu juga dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan. Adapun Norma Agama adalah Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusanNya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Sekalipun dalam hal ini adalah *Qaidah ushuliyah* seperti *al-istsar fi ghairil ibadah mathlub*. Yang berarti bahwa mendahulukan atau mempersilahkan kepada orang lain dalam hal selain ibadah adalah hal yang dianjurkan bahkan sesuatu yang diperintahkan. Dalam hal ini memberikan kursi TDP ataupun yang bukan TDP merupakan termasuk dalam anjuran tersebut. Hal ini telah dianjurkan dalam agama. Tentunya bila dikaitkan dengan bentuk sanksinya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa). Adapun kaitanya dengan Norma kesusilaan adalah Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan. Dalam hal ini termasuk dalam kaitanya proses menghargai orang lain. Dan sama Bentuk sanksinya biasanya tidak tegas, karena hanya para pengguna KRL yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya). Adapun Norma Kesopanan adalah Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Dalam hal ini menghormati orang yang lebih tua seperti memberikan TDP kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk sanksinya biasanya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam hal ini adalah pengguna KRL

dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. Adapaun Norma Hukum Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan). Dalam hal ini seperti perilaku harus tertib, harus sesuai prosedur, pada pengguna KRL itu telah jelas sekali tata tertibnya. Sekalipun bentuk sanksinya kurang tegas dan nyata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam menjawab perilaku para pengguna KRL dan paradoksialnya. Peneliti menganalisis perilaku acuh, sibuk sendiri, atau pura-pura tertidur bahkan tidur di TDP ataupun tidak sekalipun melihat beberapa tertib para pengguna yang telah ada menggunakan analisis konsep sikap dan perilaku hukum. Hal ini dikategorikan problem kemanusiaan modern yang sangat kapitalistik hal ini dikarkankan kemajuan teknologi bagi para pengguna KRL menjadi penting, dengan segala kemajuan yang kemudian menjadikan manusia tersebut budak atas teknologi tersebut sehingga timbul kebutuhan kebutuhan semu yang kadang kala tidak dibutuhkannya. Sehingga menjadi elemen dari teknologi yang bekerja secara sistematis dan menjadi budak atas kemajuan yang telah diciptakanya sendiri. (Kuntowijoyo, 2017) Terlebih posisi manusia dalam islam sebagai *khalifatullah* sebagai makhluk yang sangat mulia dan menjadikan Allah sebagai dzat penghambaan yang utama dalam setiap kegiatan maupun aktifitasnya. Namun ini sulit terlaksana terdampak dengan kemajuan-kemajuan semu yang yang terlepas dari agama dan referensi transcendental. Sehingga pengguna KRL secara khusus menjadi korban atas pemikiran mereka sendiri yang dalam konsep marxisme mereka terbelenggu oleh kesadarannya, keberadaan sosialnya, ekonominya, dan produktivitasnya. Maka tujuan mulia manusia dalam konsep khalifatullah ini tidak bisa terlepas dari nilai nilai agama yang terangkum secara utuh dalam al-qur'an. (Kuntowijoyo, 2017, 171-175)
2. Bila kita kaitkan fenomena tersebut dengan konsep Etika yang ada dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara filosofis.
 - a. Dalam lingkup kecil KRL maka sistem etika yang mengatur adalah sopan santun, tata krama, cara berkomunikasi yang baik, dengan tetap menjaga kepentingan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari sebuah adat dan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi setiap manusia pada umumnya. (*Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri - Google Books*, n.d.)

- b. Maka sikap dan perilaku para pengguna KRL secara umum tidaklah terlepas dari variabel keyakinan, perasaan dan kecenderungan setiap individu para pengguna.
- c. Adapun sikap dan perilaku hukum para Pengguna KRL merupakan tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang. Dari fenomena yang ada tampaknya keyakinan setiap pengguna KRL tersebut perlu dipertanyakan, begitu juga pendiriannya. Hal ini terjadi karena informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap para pengguna KRL terhadap hukum menjadi negatif.
- d. Adapun perilaku kesadaran hukum para pengguna KRL menjadi rendah karena para pengguna kurang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Sehingga berdampak perlindungan antar penumpang yang menyadari bahwa penumpang mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum kepentingan. Rendah kesadaran hukum menjadikan pandangan hidup para pengguna KRL atas hukum tersebut bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja. Sedangkan harapannya berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.
- e. Rendah kesadaran hukum pengguna KRL tersebut menjadi dasar atas implementasinya berupa paradoksial perilaku para pengguna KRL dalam menaati peraturan yang berlaku seperti pada TDP dll. Hal ini menjadi wajar ketika tujuan hukum tak kunjung tercapai sebagaimana yang terjadi dalam fenomena tersebut, karena setiap pengguna KRL kurang memiliki perilaku sadar hukum. Hal ini menjadi sulit dikarenakan Perilaku sadar hukum para pengguna KRL timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Namun keadaan lingkungan yang sudah berat dengan hiruk pikuk kota Jakarta menjadikan tujuan kesadaran atas hukum sulit untuk dicapai. Hal ini perlu dimulai dari setiap individu

dalam lingkup kecil keluarga sehingga kesadaran hukum nantinya harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

- f. Perilaku patuh hukum pada norma yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah lingkup kecil KRL. Terjadi pelanggaran hukum dikarenakan para pengguna KRL sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, bahkan hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan dan pastinya kurangnya kesadaran hukum.
- g. Sanksi norma hukum seharusnya tegas dan nyata. Karna lebih kepada sanksi sosial yang berasal dari masyarakat dalam hal ini adalah para pengguna KRL, yang semestinya mendapatkan cemoohan dan dikucilkan atau bahkan diusir.
- h. Sanksi Psikologi yang berasal dari masyarakat dalam lingkup KRL secara khusus batinnya sendiri dan perasaan bersalah sekalipun hal itu tampaknya tidak terjadi.
- i. Norma Agama yang dalam hal ini adalah *Qaidah ushuliyah* seperti *al-istsar fi ghairil ibadah mathlub*. Yang berarti bahwa mendahulukan atau mempersilahkan kepada orang lain dalam hal selain ibadah adalah hal yang dianjurkan bahkan sesuatu yang diperintahkan. Dalam hal ini memberikan kursi TDP ataupun yang bukan TDP merupakan termasuk dalam anjuran tersebut. Hal ini telah dianjurkan dalam agama. Tentunya bila dikaitkan dengan bentuk sanksinya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa).
- j. Norma Kesusilaan dalam proses menghargai orang lain, sekalipun bentuk sanksinya biasanya tidak tegas, karena hanya para pengguna KRL yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya).
- k. Norma Kesopanan dalam menghormati orang yang lebih tua seperti memberikan TDP kepada mereka yang membutuhkan, sekalipun sanksinya biasanya tidak tegas, tapi dapat diberikan pengguna KRL dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan.

1. Norma Hukum dalam berperilaku harus tertib, harus sesuai prosedur, pada pengguna KRL itu telah jelas sekali tata tertibnya. Sekalipun bentuk sanksinya kurang tegas dan nyata.

B. SARAN

1. Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga perlu masukan dan tambahan terkait penguatan penelitian dalam bidang agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. M. (n.d.). *Harga BBM Naik, Jumlah Penumpang MRT dan Kereta Api Bertambah - Industri Katadata.co.id*. Retrieved December 25, 2022, from <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/632999fc8eca2/harga-bbm-naik-jumlah-penumpang-mrt-dan-kereta-api-bertambah>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2021. BPS Provinsi DKI Jakarta*.
- Dahlan, A. F., & Fraszczyk, A. (2019). Public Perceptions of a New MRT Service: a Pre-launch Study in Jakarta. *Urban Rail Transit*, 5(4). <https://doi.org/10.1007/s40864-019-00116-0>
- David Hizkia Tobing, D. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS UDAYANA.
- Dihni, V. A. (n.d.). *Penumpang KRL Jabodetabek Turun 19,6% pada 2021*. Retrieved December 26, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/penumpang-krl-jabodetabek-turun-196-pada-2021>
- Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri - Google Books*. (n.d.). Retrieved January 16, 2023, from https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Profesi_Membangun_Profesionalisme/Ce34DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika&printsec=frontcover
- Fuadilah, a. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Tiket (Commuter Line) Jabodetabek*.
- Handayasari, I., & Artiani, G. P. (2018). Evaluasi Kapasitas Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Stasiun Commuter Line Tangerang. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 3 (2), 64–74.
- Kusmawan, D., & Susilowati, I. H. (2020). Studi Kualitas Hidup Pekerja Komuter Pengguna Krl Commuter Line Dan Busway Transjakarta Dari Bogor Ke Jakarta. *Jmj*, 8(2).
- Lutfi Dwi Puji Astuti, B. A. (n.d.). *Unik, Begini Cara Para Komuter Mengisi Waktu di Atas Kereta*. Retrieved December 25, 2022, from <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/872629-unik-begini-cara-para-komuter-mengisi-waktu-di-atas-kereta>
- Nathanael, J., Linggasari, D., & Angkat, H. (2021). Analisis ATP-WTP Penumpang Kereta Rel Listrik Lintas Bogor-Jakarta Kota. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.10454>
- Nazwirman, & Hulmansyah. (2017). Karakteristik Penumpang Pengguna KRL Commuter Line

- Jabodetabek. *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, 2(1), 26–35.
- Panduan Naik KRL Commuterline. (n.d.). *KAI Commuter*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, (2016).
- Philip, F. J., Fassa, F., & Nurhidayah, F. (2018). Kesiapan Membayar Pengguna terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Commuter Line. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v5i2.261>
- Putra, E. P. (n.d.). *Survei: Pengguna KRL ke Jakarta Warga Penyangga | Republika Online*. Retrieved December 25, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qwz61c484/survei-pengguna-krl-ke-jakarta-warga-penyangga>
- Putri, A. W. (n.d.). *Empati di Atas Tempat Duduk Prioritas KRL*. Retrieved January 9, 2023, from <https://tirto.id/empati-di-atas-tempat-duduk-prioritas-krl-b36x>
- Ridwan. (n.d.). *Terhubung Langsung Stasiun MRT, Core Cipete Bakal....* Retrieved December 25, 2022, from <https://www.industry.co.id/read/75624/terhubung-langsung-stasiun-mrt-core-cipete-bakal-jadi-pilihan-terbaik-generasi-millennial>
- Rizaty, M. A. (n.d.). *Kereta Commuter Indonesia Miliki 1.252 Unit KRL hingga Desember 2020*. Retrieved December 26, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/kereta-commuter-indonesia-miliki-1252-unit-krl-hingga-desember-2020>
- Sejarah – LRT JABODEBEK*. (n.d.). Retrieved December 25, 2022, from <https://lrtjabodebek.adhi.co.id/proyek-lrt-jabodebek/sejarah-lrt/>
- Siwi, D., Linggasari, D., & Angkat, H. R. S. (2020). Analisis Tingkat Ketepatan Waktu KRL Commuter Line Tanah Abang - Rangkasbitung (Studi Kasus: Stasiun Tanah Abang). *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 3(4), 1031. <https://doi.org/10.24912/jmts.v3i4.8414>
- Sovia Hasanah. (n.d.). *Dasar Hukum Bangku Prioritas untuk Wanita Hamil - Klinik Hukumonline*. Retrieved January 9, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bangku-prioritas-untuk-wanita-hamil-lt5942210bd5bc8>
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, (2007).
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. In *UTM PRESS Bangkalan - Madura*.

**LAPORAN KEUANGAN
PEMBINAAN DASAR
LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**ETIKA PUBLIK DAN PARADOKSIAL PERILAKU
PENGGUNA TRANSPORTASI PUBLIK KERETA REL LISTRIK
(KRL) DI DKI JAKARTA**

Peneliti:

Shohibul Adhkar, Lc., M.H.

NIP. 198903182018011001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Tahun Anggaran : 2022
No Buku :
M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : **Rp. 900.000,-**
Terbilang : Sembilan Ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber FGD instrumen dalam rangka kegiatan
review proposal penelitian “Aktivitas Spiritual Para Pekerja
Pengguna Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta”
Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3
Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana perincian
dilampirkan

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Tim Peneliti
Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



Ahmad Saifuddin, M.Psi., Psikolog.

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN FOCUS GROUP DISSCUSION (FGD) FINALISASI INSTRUMEN PENELITIAN
" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "
 Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Volume JPL (Rp)	Honorarium (Rp)	PPh 15 % (Rp)	PPh 6% (Rp)	PPh 5 % (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	Ahmad Saifuddin, M.Psi., Psikolog.	Narasumber	III	1	900.000	900.000	-		45.000	855.000	
	Jumlah :					900.000	-		45.000	855.000	

Menyetujui

Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI NARASUMBER FOCUS GROUP DISSCUSION
(FGD) FINALISASI INSTRUMEN PENELITIAN
" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM
DAN PRIBADI DI JAKARTA "

Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1.	Ahmad Saifuddin, M.Psi., Psikolog.	08.00 - 10.30 WIB	Finalisasi Instrumen Penelitian	

Mengetahui
Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KLATEN	
	NPWP : 75.278.668.1-525.000 AHMAD SAIFUDDIN NIK : 3310110208900002	NIK : 3310110208900002
<small>DK BATUR RT.003 RW.002 TEGAL REJO, CEPER KLATEN JAWA TENGAH</small>	<small>Nama: AHMAD SAIFUDDINM.Psi,Psikolog Tempat/Tgl Lahir: KLATEN, 02-08-1990 Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah: - Alamat: DK BATUR RT/RW: 003/002 Kel/Desa: TEGALREJO Kecamatan: CEPER Agama: ISLAM Status Perkawinan: KAWIN Pekerjaan: DOSEN Kewarganegaraan: WNI Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP</small>	
KPP PRATAMA KLATEN		


ID #FT208168203

Transaksi berhasil diproses

12 August 2022 13:15:24 WIB

Rp855.000

Penerima	AHMAD SAIFUDDIN
Bank Penerima	BRI
Nomor Rekening	157601006068509
Berita Transfer	Honor narsum

Pengirim	Shohibul Adhkar
Transfer melalui	PT Fliptech Lentera



Kegiatan transfer uang di Flip terlisensi oleh Bank Indonesia. Bertransaksi pun jadi lebih aman.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 83.676.914.1-513.000
NAMA : A HASHFI LUTHFI
ALAMAT : JL UNTUNG SUROPATI - KAB. KENDAL

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 01-01
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.45.000
TERBILANG : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN : Pajak Honor Nrasumber An. Achmad Saifuddin

NPWP PENYETOR : 83.676.914.1-513.000
NAMA PENYETOR : A HASHFI LUTHFI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0272 8279 1751 082
MASA AKTIF : 11/02/2023 11:05:23

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Bayar

Pembayaran Berhasil

13 Jan 2023 - 08:53:01 WIB - No. Ref. 70230130853151455

Penyedia Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

027282791751082

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran **Rp 45.000**

Biaya Transaksi **Gratis**

Total Transaksi Rp 45.000

Rekening Sumber

SHOHIBUL ADHKAR

Bank Mandiri -3845

Detail Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA **Penerimaan Pajak**

Data Pembayaran **-**

Tanggal dan Jam Bayar **13/01/2023 08:52:39**

Tanggal Buku **13/01/23**

Kode Cabang Bank **008**

NTB **527439102029**

NTPN **F121C1PJPM7AINDA**

STAN **160030**

Data Setoran **-**

Kode Billing **027282791751082**

Nama Wajib Pajak **A HASHFI LUTHFI**

Alamat **JL UNTUNG SUROPATI -
KAB. KENDAL**

Nomor Objek Pajak **-**

Mata Anggaran **41121**

Jenis Setoran **100**

Masa Pajak **01012022**

Nomor Ketetapan **00000000000000**

Jumlah Setoran **Rp. 45.000,00**

Mata Uang **IDR**

Terbilang **empat puluh lima ribu rupiah**

Keterangan **Informasi ini hasil cetak
computer dan tidak
memerlukan tanda tangan**

NPWP **836769141513000**

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD)
FINALISASI INSTRUMEN PENELITIAN
" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI
UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "

Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta
116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1.	A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.	08.00 - 10.30 WIB	Finalisasi Instrumen Penelitian	
2.	Shohibul Adhkar. L.c., M.H	08.00 - 10.30 WIB	Finalisasi Instrumen Penelitian	

Mengetahui
Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua
LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 300.000,-**

Terbilang : Dua Ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Transportasi FGD instrumen penelitian “Aktivitas Spiritual Para
Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta”
Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor
116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana perincian
sebagai berikut: 2 x @Rp. 150.000,-= Rp. 300.000,-

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.

DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI
KEGIATAN FOCUS GROUP DISSCUSION (FGD) FINALISASI INSTRUMEN PENELITIAN
" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "
 Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Volume (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	Shohibul Adhkar. L.c., M.H..	Peneliti	III	1	150.000	150.000	
2.	A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.	Peneliti	III	1	150.000	150.000	
	Jumlah :					300.000	

Menyetujui
Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 62.000,-**

Terbilang : Enam Puluh Dua ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Konsumsi Penyusunan instrumen penelitian “Aktivitas
Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan
Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
sebagaimana nota terlampir

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Tim Peneliti
Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 250.000,-**

Terbilang : Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Konsumsi penyelesaian instrumen penelitian “Aktivitas
Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan
Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
sebagaimana nota terlampir

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.

BUKTI NOTA PEMBAYARAN

BILIK KAYU HERITAGE RESTO
 Jl.PDA Tut Harsana No 72
 Yogyakarta
 Telp. 0274-2421448

No. Nota : 250022022-010
 Waktu : 19.09.18
 Nama : CITRA (75)

TURUNAN BAWA	1 K. Rp	34,500	49,000
CRISPER BUKU GALLA ATEN	1 K Rp	31,500	31,500
BAKAR KAKIEMAS KAWO	1 K Rp	41,000	41,000
IDA BAKI BUKU	1 K Rp	69,500	69,500
MAKI KRITIK	1 K Rp	9,500	9,500
GRITIKI GAKAR COYOLAT CUCI KALIMATI	1 K Rp	29,500	29,500

Ganti/Ges : 0 / 7
 Diskon : 250,000
 Cukai (0%) : 0
 Pajak Masukan : 0
 Pajak PP : 0

TOTAL (Rp.) 250,000

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN BAYARANNYA

TERIMA KASIH ATAS BAYARANNYA

No. Nota : 250022022-010
 Waktu : 19.09.18
 Nama : CITRA (75)

TERIMA KASIH ATAS BAYARANNYA

TERIMA KASIH ATAS BAYARANNYA

TERIMA KASIH ATAS BAYARANNYA

TERIMA KASIH ATAS BAYARANNYA

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : Rp. 4.770.000,-

Terbilang : Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Uang Harian Peneliti di Jakarta Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum
Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni
2022 sebagaimana perincian sebagai berikut
Uang harian DKI Jakarta Rp. 530.000.- x 3 Orang x 3 Hari =
Rp. 4.770.000.-

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001


DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PERJALANAN DINAS

PENELITIAN LAPANGAN DENGAN JUDUL

" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "

Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022

yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 – 2 September 2022

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Orang perhari (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	Shohibul Adhkar. L.c., M.H.	Peneliti	III	3	530.000	1.590.000	
2.	A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.	Asisten Penliti	III	3	530.000	1.590.000	
3.	Abd. Aziz Faiz, M.Hum.	Asisten Penliti	III	3	530.000	1.590.000	
	Jumlah :					4.770.000	

Menyetujui
Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507091803890001

Nama : SHOHIBUL ADHKAR
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 18-03-1989
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : J. RAYA KEDOK NO.34
RT/RW : 004/003
Kud/Desa : KEDOK
Kecamatan : TURON
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



MALANG
08-04-2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.991.363.5-654.000
SHOHIBUL ADHKAR
NIK : 3507091803890001

JL. RAYA KEDOK NO. 34 RT. 024 RW. 003
KEDOK, TURON
KAB. MALANG JAWA TIMUR

KPP PRATAMA KEPANJEN

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KLATEN

NIK : 3324071411910003

Nama : A HASHFI LUTHFI
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 14-11-1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : BATUR
RT/RW : 003/003
Kud/Desa : TEGALREJO
Kecamatan : CEPEL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



KLATEN
25-04-2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 83.676.914.1-513.000
A. HASHFI LUTHFI
NIK : 3324071411910003

JL. UNTUNG SUROPATI NO. 348 RT. 006 RW. 001
BEBENGAN, BOJA
KAB. KENDAL JAWA TENGAH

KPP PRATAMA BATANG

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3527111109890005

Nama : ABD. AZIZ FAIZ
Tempat/Tgl Lahir : SAMPANG, 11-09-1989
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : J.L. KENARI GG. JAGUNG
NO.3-C
RT/RW : 005/002
Kud/Desa : SEMAKI
Kecamatan : UMBULHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



KOTA YOGYAKARTA
27-06-2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 72.182.555.2-644.000
ABD AZIZ FAIZ
NIK : 3527111109890005

JL. KENARI GG. JAGUNG NO. 3-C RT. 005 RW. 002
SEMAKI UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KPP PRATAMA YOGYAKARTA

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua
LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 34.000,-**

Terbilang : Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Taxi dalam kota dari UIN Sunan Kalijaga ke Stasiun Tugu
Yogyakarta. Dalam rangka penelitian “Aktivitas Spiritual Para
Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta”
Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3
Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana bukti pembayaran
terlampir.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

Makasih udah pesan GoCar Protect+

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar

Rp34.000

Rincian pembayaran

Biaya perjalanan	Rp27.000
Biaya jasa aplikasi	Rp7.000
Total pembayaran	Rp34.000
Dibayar pakai GoPay	Rp34.000

Detail perjalanan

Agus Sunaryo

AB1532NY • Toyota Avanza

- ✔ Jarak 5.3 km
- ✔ Waktu perjalanan 10 menit

✔ Dijemput jam 08:39 dari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto
Kecamatan Depok Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia

✔ Sampai jam 08:49 di

Stasiun Tugu

18 Jl. Jlagran Lor Gedong
Tengen Daerah Istimewa Yogyakarta 55271 Indonesia

- ✔ [Bantuan](#)
- ✔ [Laporkan masalah](#)
- ✔ [Tentang Gojek](#)

Perjalanan ini dijamin asuransi. Total yang tercantum adalah harga yang dibayarkan ketika pesanan selesai. Biaya tambahan seperti tip yang diberikan setelah pesanan selesai tidak dicantumkan di bukti pembayaran ini.

Kontak Gojek lewat



Pasaraya Blok M GD B, 7th Floor, Kebayoran Baru, DKI Jakarta Indonesia 12160

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 1.620.000,-**

Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Dua puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembelian Tiket kereta Argo lawu dengan tujuan Stasiun
Tugu Yogyakarta - Jakarta. Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi
Umum Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30
Juni 2022 sebagaimana rincian sebagai berikut:
Tiket 3 Orang x @ Rp. 540.000,- = Rp. 1.620.000.-

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI PEMBAYARAN TIKET KERETA



Transaksi Berhasil

Nama Merchant	kai-loket-kt
Merchant PAN	9360091100213490011
Terminal ID	220315011341001
Lokasi Merchant	kai-loket-kt KT ID
Nama Acquirer	Telkomsel T-CASH/Link Aja
Tanggal Transaksi	31-08-2022
Waktu Transaksi	08:27:16
Reff ID/RRN	29eb040b8035
Rekening Debet	0706095083
Customer PAN	9360000912000485859
Nama Issuer	Bank BNI
Jenis Transaksi	Pembayaran QRIS
Nominal Bayar	Rp. 1.620.000
Tip	Rp. 0
Total Bayar	Rp. 1.620.000

BUKTI TIKET KERETA

KAI nama / name **SHOHIBUL ADHKAR**
kode booking / booking code **9D855RS**
nomor identitas / id number **35070xxxxxxx**
kereta api / train **ARGO LAWU / 7**
perangkat / device **KLATEN (KT)**
31 AUG 2022 09:00 WIB
tipe penumpang / pax type **UMUM**
no tempat duduk / seat number **EKS-8 / 11D**
perkiraan tiba / eta **GAMBIR (GMR)**
31 AUG 2022 15:35 WIB
SUDAH VAKSIN 3
BOARDING PASS

KAI nama / name **A HASHFI LUTHFI**
kode booking / booking code **9D855RS**
nomor identitas / id number **33XXX**
kereta api / train **ARGO LAWU / 7**
perangkat / device **KLATEN (KT)**
31 Aug 2022 09:00 WIB
tipe penumpang / pax type **UMUM**
no tempat duduk / seat number **EKS-8 / 11A**
perkiraan tiba / eta **GAMBIR (GMR)**
31 Aug 2022 15:35 WIB
Status Vaksin : VAKSIN 3
BOARDING PASS

KAI nama / name **ABD AZIZ FAIZ**
kode booking / booking code **9D855RS**
nomor identitas / id number **05271xxxxxxx**
kereta api / train **ARGO LAWU / 7**
perangkat / device **KLATEN (KT)**
31 AUG 2022 09:00 WIB
tipe penumpang / pax type **UMUM**
no tempat duduk / seat number **EKS-8 / 11B**
perkiraan tiba / eta **GAMBIR (GMR)**
31 AUG 2022 15:35 WIB
SUDAH VAKSIN 3
BOARDING PASS

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 196.500,-**

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus rupiah

Untuk Pembayaran : Transport Tujuan dalam rangka kegiatan penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi
Umum Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor
Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022
tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana nota terlampir.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shonibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA PEMBAYARAN



Rp196.500

Jl. Balongan

Metode pembayaran	 GoPay
Status	Selesai
Waktu	7:18 PM
Tanggal	31 Agu 2022
ID transaksi	012022083110230.. 
Order ID	RB-172533-23267.. 
<hr/>	
Jumlah	Rp196.500
Total	Rp196.500

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 657.000,-**

Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Tujuh ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Uang Akomodasi Peneliti di Jakarta Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum
Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
sebagaimana perincian sebagai berikut

Uang harian DKI Jakarta Rp. 730.000.- x 3 Orang x 3 Hari = Rp.
2.190.000.- 30% = Rp. 657.000.-

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.


NIP. 19890318 201801 1 001

DAFTAR PENERIMAAN AKOMODASI
PENELITIAN LAPANGAN DENGAN JUDUL

" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "

Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022

yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 – 2 September 2022

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Orang perhari (Rp)	Jumlah (Rp)	Akomodasi 30%	Tanda tangan
1.	Shohibul Adhkar. L.c., M.H.	Peneliti	III	1	730.000	730.000	219.000	
1.	A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.	Asisten Penliti	III	1	730.000	730.000	219.000	
1.	Abd. Aziz Faiz, M.Hum.	Asisten Penliti	III	1	730.000	730.000	219.000	
	Jumlah :					2.190.000	657.000	

Mengetahui
Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 1.060.000,-**

Terbilang : Satu Juta Enam Puluh ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Hotel Grand Dafam Ancol Jakarta. Dalam rangka
penelitian “Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna
Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan
SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun
2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana Nota terlampir

Yogyakarta, 1 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA PEMBAYARAN

Grand Dafam
ANCOL - JAKARTA

RECEIPT

NO : 01953
DATE : 1/9/22

Received From : Bapak Shohikwi adhkar

The Sum Of : _____

In the payment of : Room Payment

Method of payment Cash
 Credit Card
 Debit Card

Amount : Rp 060.000

Guest Signature _____

Received by _____

NOTE:
Refund or over payment cash deposit should be claimed upon your departure time unless advanced notification is advised to hotel, and the hotel will do safe-keeping not more than 30 days after your departure date.

Grand Dafam Ancol Jakarta
Jl. Lodaya Raya No2A, Jakarta 14430
DKI Jakarta - Indonesia
☎ +62 21 6983 7120
E: info@granddafam-ancol.com

Distribution : White - Guest, Pink - Accounting, Yellow - FO

granddafam.com

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 619.000,-**

Terbilang : Enam Ratus Sembilan Belas ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Rapat Hasil Observasi Dalam rangka
penelitian “Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna
Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan
SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun
2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana dengan perincian
sebagai berikut:
Biaya Konsumsi Rp. 125.000.- + Rp. 371.000.- + Rp.
123.000.- = Rp. 619.000.-

Yogyakarta, 1 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA

PADANG MERDEKA
Kedai Padang Asli

PADANG MERDEKA - KOTA
Jl. Lada No. 1, Pinangsis, Taman Sari, Jakarta Selatan
021 22892291

Tanggal : 2022-9-1
Tanggal Proses : 2022-09-01 14:21:44
ID : eDOG
Meja : 05
Pelanggan : UMUM - CUSTOMER UMUM
Marketing : Alishyah Widya Sari
Kasir : Intan Lindawati

Note :

6 NASI PUTIH	66.000
1 TELUR DADAR KRISP	27.000
1 AYAM GORENG MERDEKA	26.000
1 NEAR MENU PADANG	17.000
ICE LEMON TEA	0
1 ES TEH MANIS	12.000
1 TEH MANIS	12.000
1 JUS SEPANGKA	25.000
1 SAYUR SINGKONG	17.000
1 SAYUR NANGKA	17.000
3 RENDANG SAPI MERDEKA	26.000
1 AYAM LABE 120	26.000
1 CUPU ASIN LABE 120	32.000
1 AYAM BAKAR	26.000
<hr/>	
Total	379.000
Service Charge 7.5%	8.225
Pajak Restoran 10%	33.723
<hr/>	
Grand Total	370.948
Bayar tunai / Cash	372.000
<hr/>	
Kembeli :	1.052

di cetak oleh : Intan Lindawati
di cetak pada : 2022-09-01 14:21:44

PREVIERE

PREVIERE LOUNGE BILL

Previere NO: **05360**
Table

Guest sofa lounge

2 Cappucino	74.000
16	
1 Soft Drink Serite	28.925
62	
Subtotal	103.325
39	
<hr/>	
Service Charge	10.330.58
OKEMPERNT TAX	11.363.94
<hr/>	
TOTAL	125.000
00	

Grand Dafam Ancol Jakarta
Tirunburg

Name :	Room No :
Signature :	

Grand Dafam Ancol Jakarta
J. Ladan Raya No.25, Jakarta 14430
DKI Jakarta - Indonesia
☎ +62 21 8983 7130 granddafam.com
✉ info@granddafam-ancol.com

NPWP : 01.336.238.9-054.000
J. KEBON SIRIH NO. 48, LT 2 L BUNTA

Bar 0025-222-0100000 Kasir : SINDY DE

UK SER BUA 1000	1	18.500	18.500
RENA B.CAT 1156	1	4.500	4.500
DR KSR 855 1004	1	11.000	11.000
ALMOND RINGGIL	1	3.800	3.800
STO HOT PLS BUA	2	10.000	20.000
BAROON BUA 251	1	10.800	10.800
CHITWA KIDSONG	1	8.300	6.780
BACT LFE 228L	1	7.200	7.200
HOT PLS CAT 200	1	6.000	6.000
SDONGO 5K15	1	20.200	20.200
Disc		-1.000	
<hr/>			
Total Cash	10	125.000	
GRAND TOTAL		1.000	
GRAND TOTAL BAR		300	
Total Barisan		123.000	
Tunai		123.000	
Kembeli		0	
PNP (12.250)			
<hr/>			
Tgl	01-03-2022	11:53:06	8.2022.7.8
<hr/>			
KONTAKS: 02110540888			
021748: 02110540888			
<hr/>			
WARRANT: 02110540888			
PT. SUMBER MATAKA TRAVEL&TOUR			

Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 128.000,-**

Terbilang : Seratus Dua puluh Delapan ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Taxi dalam kota dengan tujuan Hotel Grand Dafam Ancol
Jakarta – Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Dalam rangka
penelitian “Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna
Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK
Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022
tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana Nota terlampir
Rp. 98.000.- (biaya taksi) + Rp. 30.000.- (Toll Menuju
Bandara) = Rp. 128.000.-

Yogyakarta, 2 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA TAXI AIRPORT



Jumat, 2 September 2022
ID pesanan: RB-138005-3406103

Makasih udah pesan GoCar

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar

Rp98.000

Rincian pembayaran

Biaya perjalanan	Rp90.000
Biaya Pohon Kolektif GoGreener	Rp2.000
Biaya jasa aplikasi	Rp5.000
Biaya PerjalananAman+	Rp1.000
Total pembayaran	Rp98.000
Dibayar pakai GoPay	Rp98.000

Detail perjalanan

Mansur Syah

B2474UZH • Wuling Confero

📏 Jarak 24.2 km

🕒 Waktu perjalanan 37
menit

📍 Dijemput jam 08:38 dari

Mediterania Marina Residences

Jalan Lodan Raya Pademangan
Jakarta ID

📍 Sampai jam 09:16 di

Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta T1

Tangerang City, Banten

📞 [Bantuan](#)

🚩 [Laporkan masalah](#)

📄 [Tentang Gojek](#)

Perjalanan ini dijamin asuransi. Total yang tercantum adalah harga yang dibayarkan ketika pesanan selesai. Biaya tambahan seperti tip yang diberikan setelah pesanan selesai tidak dicantumkan di bukti pembayaran ini.

Kontak Gojek lewat



Pasaraya Blok M GD B, 7th Floor, Kebayoran
Baru, DKI Jakarta Indonesia 12160

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 2.370.000,-**

Terbilang : Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembelian Tiket Pesawat Super Air Jet dengan tujuan Jakarta-
Yogyakarta. Dalam rangka penelitian “Aktivitas Spiritual Para
Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan Pribadi Di Jakarta”
Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor
116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana rincian
sebagai berikut:

Tiket 3 Orang x @ Rp.790.000,- = Rp. 2.370.000.-

(Harga tiket dibulatkan dengan adanya kode unik dalam proses
transfer)

Yogyakarta, 2 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.

BUKTI PEMBAYARAN DAN E-TIKET PESAWAT



Transaksi Berhasil

Rekening Tujuan	7998799867
Nama Penerima	TRINUSA TRAVELINDO PT
Tanggal Transaksi	02-09-2022
Waktu Transaksi	02:52:19 WIB
Email Penerima	
Bank Tujuan	BNI
Nama Pengirim	A HASHFI LUTHFI
Nominal	2.368.826
Fee	0
Total	2.368.826
Keterangan	Pembayaran tiket di traveloka



E-ticket / E-tiket

Departure Flight / Penerbangan Pergi



Super Air Jet
IU-310
Subclass H (Economy)
Dioperasikan oleh IU -
Super Air Jet

Friday, 2 September 2022 / Jumat, 2 September 2022

11:00	Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport - Terminal 1A
12:15	Yogyakarta (YIA) Yogyakarta International Airport

Traveloka Booking ID

No. Pemesan Traveloka
854748826

Airline Booking Code (PNR)
Kode Booking Maskapai (PNR)

YZAKWA

BISA REFUND

Kode Check-in
Penerbangan
Kode Check-in Penerbangan
YZALXJ

Tunjukkan e-tiket dan identitas para penumpang saat check-in

Check-in **paling lambat 90 menit** sebelum keberangkatan

Waktu tertera adalah waktu bandara setempat

No.	Passenger(s)	Route	Flight Facilities
No.	Nama Penumpang	Route	Fasilitas Penerbangan
1	Tn. A HASHFI LUTHFI (Dewasa)	CGK - YIA	20 kg
2	Tn. SHOHIBUL ADHKAR (Dewasa)	CGK - YIA	20 kg
3	Tn. ABD AZIZ FAIZ (Dewasa)	CGK - YIA	20 kg

BUKTI BOARDING PASS

	SUPER AIR JET	ECONOMY	
	Flight: IU 310	Date: 02SEP22	
	Name: ADHKAR/SOHIBUL MR	BOARDING PASS	
	From : JAKARTA SOEKARNO		BoardingTime: 10:30
	To : NEW YOGYAKARTA		PNR: YZALXJ
	Seat : 26E Seq : 128		Gate : A4 Class : H
	BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN		
<hr/>			
	SUPER AIR JET	ECONOMY	
	Flight: IU 310	Date: 02SEP22	
	Name: LUTHFI/A HASHFI MR	BOARDING PASS	
	From : JAKARTA SOEKARNO		BoardingTime: 10:30
	To : NEW YOGYAKARTA		PNR: YZALXJ
	Seat : 25E Seq : 130		Gate : A4 Class : H
	BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN		
<hr/>			
	SUPER AIR JET	ECONOMY	
	Flight: IU 310	Date: 02SEP22	
	Name: FAIZ/ABD AZIZ MR	BOARDING PASS	
	From : JAKARTA SOEKARNO		BoardingTime: 10:30
	To : NEW YOGYAKARTA		PNR: YZALXJ
	Seat : 27E Seq : 129		Gate : A4 Class : H
	BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN		

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 60.000,-**

Terbilang : Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembelian Tiket kereta api bandara Yogyakarta International
Airport – Stasiun Tugu. Dalam rangka penelitian “Aktivitas
Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum Dan
Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022
sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tiket 3 Orang x @ Rp.20.000,- = Rp. 60.000.-

Yogyakarta, 2 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI BOARDING PASS



Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 262.000,-**

Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Konsumsi Finalisasi Hasil Penelitian. Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum
Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022.

Yogyakarta, 2 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA

GHCORNER JOGJAKARTA	
Jl. P. Mangrove No. 45, Gombong Kec. Jatin, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55237	
8992701433534	
Meja	MEJA 4
Tanggal	2022-09-02 14:11
NASI KERBLI	45.000 x 2
KAMBING	
NASI MANGLUBAH	38.000 x 1
NASI ARAB(MALIH)	38.000 x 1
AYAM	
TEA TANGK DINGIN	15.000 x 2
ICE BLEND ALPUKAT	15.000 x 1
COFFEE TEA DINGIN	17.000 x 1
ES KACANG GORENG	10.000 x 1
TOTAL	238.000
PPN(10%)	23.800
TOTAL+PPN	261.800
BAYAR	0
KEMBALI	0
TERIMA KASIH	
INGAT MAKAN INGAT TUHAN	
KOLABORASI DAN RELASI ANTAR HUBUNG	
☎ +62 812-2478-1702	
☎ +62 812-2478-1702	

Tahun Anggaran: 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 1.540.000,-**

Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pengolah Data hasil Penelitian. Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum
Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022.

Yogyakarta, 1 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

Penerima Uang



M Najamuddin Dwi Miharja, S.Kom., M.Kom

DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PERJALANAN DINAS

PENELITIAN LAPANGAN DENGAN JUDUL

" AKTIVITAS SPIRITUAL PARA PEKERJA PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM DAN PRIBADI DI JAKARTA "

Berdasarkan SK Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022

yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 – 2 September 2022

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Orang (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	M Najamuddin Dwi Miharja, S.Kom., M.Kom	Pengolah Data hasil Penelitian	III	1	1.540.000,-	1.540.000,-	
	Jumlah						

Menyetujui

Peneliti



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

IDENLITAS PENERIMA DAN BUKTI PENERIMAAN



Tahun Anggaran : 2022

No Buku :

M A K : 2132.BEI.003.004.QA.521219

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : **Rp. 171.500,-**

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Photo copy, Jilid dan Scan. Dalam rangka penelitian
“Aktivitas Spiritual Para Pekerja Pengguna Transportasi Umum
Dan Pribadi Di Jakarta” Berdasarkan SK Rektor Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor 116.3 Tahun 2022 tanggal 30 Juni
2022

Yogyakarta, 2 September 2022

Mengetahui

Ketua Tim Peneliti

Sebagai Penanggungjawab



Shohibul Adhkar. L.c., M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001

BUKTI NOTA